

**BIROKRASI KAMPUNG ADAT YO HELE MABOUW DAN HUBUNGANNYA  
DENGAN TATA RUANG (KHANI HE KLA HE)  
DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
DI KABUPATEN JAYAPURA**

**Marshal Suebu & Ibrahim Kristofol Kendi**

E-mail : [ibrahimkendi@gmail.com](mailto:ibrahimkendi@gmail.com)

Yayasan Lingkungan Hidup Hiroso Kab. Jayapura

Administrasi Perkantoran FISIP UNCEN

**Abstrak**

*Artikel ini merupakan hasil penelitian tentang Birokrasi Kampung Adat di Kampung Sereh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. Penelitian menggunakan metode ethnography approach yakni metode kualitatif yang difokuskan pada budaya dari pada suatu komunitas masyarakat adat. Hasil penelitian menggambarkan bahwa budaya Khani He Kla He sebenarnya muncul bersamaan dengan hadirnya sistem pemerintahan Ondofolo pada masyarakat adat suku Sentani. Budaya ini memberikan makna tentang sistem penataan aset-aset yang berupa tanah adat, air, dan hutan yang dikuasai oleh sebuah wilayah pemerintahan adat (Ondofolo). Sistem ini sebenarnya mengarah pada sistem tata ruang adat yang dijalankan oleh masing-masing fungsionaris dalam wilayah pemerintahan adat di kampung Sereh. Hal ini dilakukan sekaligus menggambarkan peran Ondofolo yang didistribusikan kedalam bidang-bidang dan urusan-urusan yang dijalankan oleh fungsionaris pemerintahan adat tersebut. Ondofolo (Ondikeleuw Hafoteuw) memiliki kedudukan dan tugas pokok adalah sebagai pimpinan adat dan pelindung, Khoselo Elluay mengurus Bidang Kesejahteraan, Khoselo Assa (Assetouw) bertindak sebagai Panglima, Perang Penjaga Pohon dan Hutan, Khoselo Yoangka (Melam Ime) mengatur sistem perekonomian, Khoselo Ondikleuw (Imam Faa) bertugas mengawasi dan mengontrol semua aktifitas dalam kampung. Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing khoselo berpegang teguh pada aturan-aturan adat yang telah terpatri abadi dalam setiap sanubari orang Sentani.*

**Kata Kunci : Birokrasi, Kampung, Adat, Tata Ruang, Lingkungan Hidup**

**Abstract**

*This article is the result of research on Customary Village Bureaucracy in Lemongrass Village in Sentani District. The research used the method of ethnography approach which was focused on qualitative method on the culture of an indigenous community. The results of this study illustrate that Khani He Kla He culture actually emerged along with the presence of Ondofolo government system on the tribal people of Sentani tribe. This culture gives meaning to the system of structuring the assets in the form of customary land, water, and forest which is controlled by a territory of customary government (Ondofolo). This system actually leads to a customary spatial system run by each functionary within the traditional governance area of the village of Sereh. This is done as well as describes the role of Ondofolo which is distributed into the fields and affairs run by the functionaries of the customary government. Ondofolo (Ondikeleuw Hafoteuw) has a position and the main duty is as a leader of customs and protector, Khoselo Elluay takes care of the Welfare Sector, Khoselo Assa (Assetouw) acts as Commander, War of the Tree Guard and Forest, Khoselo Yoangka (Melam Ime) regulates the economic system, Khoselo Ondikleuw (Imam Faa) is in charge of overseeing and controlling all activities within the village. In performing their duties, each khoselo adheres to the customary rules that have been imprinted eternally in every soul of the Sentani people.*

**Keywords: Bureaucracy, Village, Custom, Spatial, Environment**

## PENDAHULUAN

Manusia sangat menyadari, bahwa lingkungan hidup adalah dasar dari rumah kita. Dari situlah kita memperoleh makanan dan bahan-bahan baku lainnya untuk menunjang kehidupan kita, dan ke dalam lingkungan itu pula kita membuang sampah/limbah sisa aktifitas kita. Bila manusia yang bermukim di suatu ruang terbatas semakin padat, maka bahan-bahan baku/mentah semakin banyak tereksploitasi. Maka, akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan siklus sumber-sumber tersebut di alam. Kondisi ini menyebabkan kerusakan pada lingkungan hidup. Dan pada akhirnya akan sulit atau tidak dapat diperbaiki lagi. Jika demikian, artinya muncul suatu ancaman bagi kita bahwa, kita sendiri yang akan merusak dasar dan rumah kehidupan kita.

Sebagian kerusakan lingkungan hidup di sekitar kita terjadi sebagai akibat dari pelanggaran norma dan kesadaran pengelolaan lingkungan hidup. Setelah terlihat jelas masalah-masalah yang di timbulkan, barulah kemudian kita mengerti dan sadar, mengapa kerusakan itu terjadi. Untuk mencegah kerusakan dan mengelolanya, maka kita harus sadar bahwa bumi merupakan satu sistem. Yang selalu akan bereaksi terhadap segala macam bentuk tindakan negatif atau pelanggaran yang dilakukan. Bahkan kadang kala tindakan kita sehari-hari juga merupakan wujud rangkaian pelanggaran-pelanggaran tersebut. Oleh sebab itu dianjurkan untuk tidak hanya “berpikir global dalam pengelolaan lingkungan, tetapi juga disertai tindakan lokal”.

David Bennett (dalam Sony 2001 : 43-46) mengemukakan apa yang disebutnya “*prudentialargument*”. Menurutnya, “*prudentialargument*” yaitu kelangsungan hidup manusia tergantung dari kelestarian dan kualitas lingkungan. Manusia mempunyai kepentingan untuk melestarikan lingkungannya karena dengan melestarikan lingkungan manusia mempertahankan hidupnya sendiri. Pada masyarakat adat, ikatan dengan kehidupan alam sangatlah erat, apa yang dikemukakan dalam pandangan *prudentialargument* tumbuh dan

berkembang dalam kehidupan masyarakat adat. Alam sekitarnya dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari hidup mereka.

Keberadaan komunitas masyarakat di Papua, menganggap alam dan lingkungan sekitar adalah hal yang sangat penting. Ibarat rumah mereka dalam proses peradaban yang terus bergulir. Sumberdaya alam sangat penting dan strategis bagi keberlangsungan kehidupan sebagai suatu komunitas budaya. Hal ini bukan semata-mata karena provinsi Papua sebagai salah satu provinsi yang kaya akan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati (*mega-biodiversity*). Tetapi juga kaya akan budaya (*mega culture*) yang tentunya merefleksikan kemajemukan. Sehingga, karena kemajemukannya melahirkan berbagai bentuk budaya. Provinsi Papua dan Papua Barat terdiri dari kurang lebih 250 suku penutur bahasa di Papua. Yang kemudian seluruh penutur suku-suku tersebut dikelompokkan menjadi tujuh wilayah adat, yakni Mamta (Papua Timur Laut), Saireri (Papua Utara/Teluk Cenderawasih), Domberai (Papua Barat Laut), Bomberai (Papua Barat), Anim Ha (Papua Selatan), Lapago (Papua Tengah), Meepago (Papua Tengah Barat).

Suku bangsa Sentani merupakan bagian dari tujuh wilayah adat di Papua dan Papua Barat, yang termasuk dalam wilayah adat Mamta. Wilayah adat Mamta, yakni Port Numbay, Sentani, Sarmi, Mamberamo Raya dan Keerom. Suku bangsa Sentani secara administrasi pemerintahan, masuk dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Jayapura, yang memiliki sembilan wilayah adat, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor 319 Tahun 2014 tentang pengakuan dan perlindungan sembilan wilayah masyarakat adat Kabupaten Jayapura, yakni Bhuyakha Sentani, Moi, Tepera, Jouwary, Demutru, Oktim, Elseng, Yokari dan Imbinumbai. Pembagian wilayah adat tersebut oleh karena memiliki spesifikasi karakter budaya masing-masing dengan kekayaan kearifan lokalnya, yang tentunya menjadi kekayaan budaya nusantara.

Pada masyarakat suku Sentani, kekuasaan/kepemimpinan budaya (*culture-leadership*) selalu berhubungan dengan kosmos atau alam sekitar. *Ondofolo/Ondoafi*

adalah pemimpin/kepala suku suatu *Yo* atau kampung yang memiliki hubungan dengan alam sekitar. Seorang *Ondofolo* harus memiliki syarat sebagai bagian penting dari kepemimpinan adat pada suku Sentani. Antara lain memiliki *Khanikla*, yaitu tanah dan hutan/lingkungan alam sekitar. *Ro mie*, yaitu rakyat atau pengikut yang memiliki struktur sosial. *Mam/adat*, yaitu norma, nilai serta aturan adat lainnya yang menjadi pola dan pedoman hidup komunitas. *Khujau bhejau*, yaitu tempat pertemuan di kampung. *Yo* adalah kampung dalam istilah bahasa Sentani. *Ono bhulei malo mulei*, yaitu tempat pemakaman/pekuburan kampung.

Kepala suku atau *Ondofolo* merupakan pemimpin tertinggi di kampung, dengan sederetan wewenang dan kekuasaan yang dimiliki. Tentunya juga merupakan pelambang dari hubungan yang harmonis antara manusia, alam sekitar dan pencipta alam itu sendiri. Kepala suku atau *Ondofolo* dengan perangkat pemerintahan adatnya telah menetapkan batas wilayah bentangan alam, *zonasi* sesuai dengan fungsi dan peruntukan. Yang dalam budaya masyarakat Sentani di sebut dengan istilah "*Khani he kla he*". Secara umum istilah *khani he kla he* merujuk kepada batas-batas wilayah. Tetapi apabila di kaji secara mendalam, maka kita akan menemukan inti dari Istilah *khani he kla he*, yakni tata ruang budaya yang strategis dan memiliki nilai budaya dan nilai sosial.

Ketika masyarakat adat Sentani hendak melakukan kontak dengan kebudayaan luar, maka konsekwensi yang harus di terima adalah sebuah proses perkembangan atau perubahan ke arah yang positif atau pun kearah yang negatif sesuai pandangan lokal. Dan disadari bahwa pembangunan yang membawa perubahan yang terjadi secara perlahan dapat terlihat. Dimana kekuatan magis yang bertumbuh pada alam mulai berkurang. Terjadi *desakralisasi* alam yang membuat alam tidak lagi dihormati, disembah, dan dipelihara dengan penuh takjub. Masyarakat Sentani tertentu mulai merasa superior ketika berhadapan dengan alam. Konsekwensinya alam tidak lagi bernilai sakral tetapi bernilai ekonomis yang sangat tinggi. Terjadi pergeseran nilai pada kebudayaan suku Sentani, yang berkaitan

dengan kearifan lokal dan budaya *khani he kla he* tersebut.

Alam mulai dilihat sebagai harta karun yang bisa dieksploitasi untuk mengubah hidup mereka. Alam dipandang sebagai sumber ekonomi yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidup. Kehidupan masyarakat suku Sentani yang hidup selaras dengan alam mulai ditinggalkan. Kearifan lokal masih ada, tetapi telah mengalami pergeseran nilai. Dan untuk menyelamatkan dan melindungi kearifan lokal tersebut, maka hak-hak masyarakat adat harus diakui dan dijamin oleh pemerintah dan masyarakat dunia secara *eksternal*. Akan tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan adat dan *proteksi* perlindungan terhadap budaya *Khani he kla he*. Karena sebagai kearifan lokal masyarakat suku Sentani yang adalah salah satu modal pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan bentangan alam atau pemanfaatan lahan pada masyarakat suku Sentani di kabupaten Jayapura, telah berlangsung sejak leluhur mereka. Adanya sentuhan budaya luar terhadap keberlangsungan peradaban budaya suku Sentani, sangatlah terasa dengan masuknya konsep-konsep baru yang disebar oleh zending kristen di di tahun 1890-an, antara lain oleh G.L Bingk, yang melihat kehidupan masyarakat suku Sentani yang bersahaja dan teratur dengan arif memanfaatkan sumberdaya alam yang luar biasa kayanya, mereka juga telah menentukan dan menetapkan wilayah atau *zonasi* peruntukan (tata ruang budaya) lewat musyawarah adat, di rumah adat (Para-para adat/ Obhe).

Melihat keselarasan perilaku komunitas suku Sentani yang mendiami pulau-pulau kecil dan pesisir danau Sentani dengan alam sekitarnya (danau, sungai, dusun, hutan dan gunung), yang terus di pelihara kala itu, maka kemudian G.L Bingk melukiskan suasana keselarasan alam dan manusia seperti taman eden, dan memberi arti Sentani, yakni "disini kami tinggal dengan damai". Secara harfiah, arti dari istilah Sentani tersebut menggambarkan pemanfaatan alam dan lingkungan hidup sesuai zona atau tata ruang budaya, yang saat ini di kenal dengan budaya *khani he kla he*.

Perkembangan pembangunan dan kemajuan zaman terus berkembang, sejak pemerintahan formal menjalankan program-program pembangunan atas nama pemberdayaan masyarakat. Pembangunan terus berjalan, namun demikian ada beberapa program pembangunan yang tidak mengindahkan dan mengadopsi konsep budaya “*khani he kla he*”. Contoh kongkrit yakni, pembangunan rumah dan perumahan yang berlokasi di zona/wilayah tata ruang budaya yang sebenarnya di larang untuk pembangunan tersebut. Selain itu juga adanya pemanfaatan lahan untuk kebun tradisional yang tidak tepat peruntukannya. Potret dari pengalihan fungsi kawasan/zonasi hampir merata di wilayah suku Sentani di kabupaten Jayapura. Dampak yang dirasakan oleh komunitas suku Sentani serta masyarakat luar yang mendiami kawasan adat suku Sentani adalah indikasi tercemarnya air danau Sentani, sungai dan kerusakan hutan lindung *cycloops/robong hollo*.

Penelitian ini bermaksud mengangkat kembali nilai-nilai budaya lokal di Sentani yang hampir hilang ditelan zaman pembangunan manusia modern. Sekiranya dapat bermanfaat dalam pengembangan model pembangunan yang lebih memperhatikan keseimbangan alam sekitar kita. Suku Sentani salah satunya dengan budaya *khani he kla he* diharapkan dapat menjadi contoh konkrit nyata bahwa masyarakat tradisionalpun memiliki perhatian dalam pelestarian lingkungan dengan penataan alam yang lebih memperhatikan manfaat jangka panjang dan kebersamaan komunitas.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan untuk menorepong budaya *Khani He Kla He* dalam hubungannya dengan pembangunan masyarakat kampung secara berkesinambungan adalah *ethnography approach* yakni metode kualitatif yang difokuskan pada budaya dari pada suatu komunitas masyarakat adat. Proses penelitian ini mengedepankan pentingnya budaya komunitas masyarakat adat Sentani yakni *Khani He Kla He* dimana bila diartikan erat kaitannya dengan tata ruang

adat dan kegunaannya bagi pembangunan masyarakat kampung secara berkesinambungan. Lokus penelitian ini adalah komunitas *yo Helemoboue* (Kampung Sereh) Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. Ondofolo), sumber data penelitian terdiri dari Kepala-kepala Suku (Khoselo), Abhu Afa, Abhu Akho, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, LSM, Pemerintah, dan Dewan Adat.

## PEMBAHASAN

### Kajian Teoritis

Kajian ini berkaitan dengan sistem birokrasi adat yang kewenangannya tertata secara turun-temurun dan tidak dapat dipindahtangankan ke pihak lain dalam menjalankan tanggungjawabnya itu. Kearifan lokal (*local wisdom*) adalah seperangkat nilai, norma dan aturan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat dan merupakan tradisi budaya umum. Kemudian dalam bentuk yang lebih khusus, terdapat kearifan lingkungan (*environmental wisdom*). Bentuk kearifan dibidang lingkungan ini, merupakan sebuah model pengelolaan lingkungan hidup. Dan modal dasar pembangunan berkelanjutan. Oleh karenanya, adalah sangat penting dan bijak apabila kita mengangkat kembali nilai dan semangat yang terkandung dalam kearifan lokal dimaksud.

David Bennett (Dalam Sony, 2001:43-46) mengemukakan apa yang disebutnya *prudentialargument*, yaitu kelangsungan hidup manusia tergantung dari kelestarian dan kualitas lingkungan. Manusia mempunyai kepentingan untuk melestarikan lingkungannya karena dengan melestarikan lingkungan manusia mempertahankan hidupnya sendiri. Menurut Draft Deklarasi tentang Hak Masyarakat Adat baik pada paragraf pembukaan dan isi. Secara khusus pasal 25 sebagaimana dikutip oleh Bosko (2006 : 70) menyatakan “masyarakat adat memiliki hak untuk memelihara dan memperkuat hubungan spiritual dan material mereka dengan tanah, wilayah, air dan pantai serta sumber daya lainnya yang secara tradisional mereka miliki atau tinggal atau gunakan dan untuk menjunjung

tinggi tanggung jawab mereka bagi generasi mendatang”.

Masyarakat adat adalah masyarakat minoritas di dalam sebuah pemerintahan modern. Tetapi tidak semua masyarakat minoritas adalah masyarakat adat. Masyarakat adalah sekelompok kecil masyarakat penduduk asli dari sebuah negara orang-orang pinggiran yang hidup di hutan, padang pasir atau daerah kutub masyarakat yang tertindas atau mereka yang budayanya benar-benar berbeda dari masyarakat umum di sekelilingnya, (IGWA 2001 : 13). Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun temurun.

Sebagai suatu sistem pemerintahan, desa adat di Indonesia mampu mempertahankan hukum atau aturan-aturan yang berlaku sekalipun tidak tertulis. Hukum tersebut mengatur cara hidup, cara bermasyarakat, dan cara bernegara segenap rakyat di daerah-daerah. Kekuasaan pemerintahan adat tidak saja berisi pemerintahan dalam arti kata sempit (*bestuur*), akan tetapi juga berisikan pemerintahan dalam arti kata luas (*regeling*). Karena desa berkuasa atas pengadilan, perundang-undangan, kepolisian bahkan pertanahan. Kelompok masyarakat adat juga disebut produsen nilai-nilai kebudayaan yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kebijakan pembangunan. Terutama pembangunan pada tingkat pemerintahan daerah sehingga perlu dilindungi oleh pemerintah. Hal ini ditandai dengan produk hukum yang mengatur adanya forum-forum, lembaga-lembaga, badan-badan, dewan-dewan dan atau komite-komite yang dibentuk pada tingkat nasional sampai pada tingkat lokal. institusi institusi tersebut dimanfaatkan sebagai wahana-wahana koordinasi struktur dan fungsional dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan untuk setiap sektor pembangunan.

Sistem kearifan lingkungan lokal berakar dari sistem pengetahuan dan pengelolaan masyarakat adat. Hal ini dikarenakan kedekatan hubungan mereka dengan lingkungan dan sumber daya alam. Melalui proses interaksi dan adaptasi dengan

lingkungan dan sumber daya alam yang panjang. masyarakat adat mampu mengembangkan cara untuk mempertahankan hidup dengan menciptakan sistem nilai, pola hidup, sistem kelembagaan, dan hukum yang selaras dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya alam di sekitar daerah yang ditinggalinya (Syafaat 2008 : 2011). Hak masyarakat hukum adat sebagai suatu kesatuan kolektif terhadap segala sumber daya di wilayahnya yang lazim dikenal dengan pengelolaan sekaligus manfaat sumber daya. Ini merupakan modal sosial yang hampir mendeterminasi semua sisi kehidupan manusia apalagi dalam sistem penataan ruang yang memang acuan utamanya adalah tatanan-tatanan adat mengakar dan menyatu dengan kelompok masyarakat yang masih natural.

Menurut Adi (2008 : 308) modal sosial adalah norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada didalamnya dan mengatur pola perilaku warga juga unsur kepercayaan (*trust*) dan jaringan (*networking*) antarwarga masyarakat ataupun kelompok masyarakat. Fukuyama (dalam Harison & Hutington 2006 : 153) menyebutkan bahwa nilai modal sosial dapat dengan mudah didefinisikan sebagai serangkaian nilai atau norma informal pemberi teladan yang digunakan diantara anggota-anggota sebuah kelompok yang memungkinkan mereka saling bekerja sama. Menurut Fukuyama nilai-nilai dan norma-norma yang dianut bersama-sama itu sendiri tidak menghasilkan modal sosial karena nilai-nilainya mungkin salah.

Pada masyarakat suku Sentani, kekuasaan/kepemimpinan budaya (*culture-leadership*) selalu berhubungan dengan kosmos atau alam sekitar. *Ondofolo/Ondoafi* adalah pemimpin/kepala suku suatu *Yo* atau kampung yang memiliki hubungan dengan alam sekitar. Seorang *Ondofolo* harus memiliki syarat sebagai bagian penting dari kepemimpinan adat pada suku Sentani, antara lain memiliki *Khanikla*, yaitu Tanah dan Hutan/ lingkungan Alam sekitar. *Ro mie*, yaitu rakyat atau pengikut yang memiliki struktur sosial. *Mam/ adat*, yaitu norma, nilai serta aturan adat lainnya yang menjadi pola dan pedoman hidup

komunitas. *Khujau bhejau*, yaitu Tempat pertemuan di kampung (dalam istilah bahasa Sentani adalah *Yo*). Dan *Ono bhulei malo mulei*, yaitu Tempat pemakaman/pekuburan kampung.

Kepala suku atau *Ondofolo* merupakan pemimpin tertinggi di kampung, dengan sederetan wewenang dan kekuasaan yang dimiliki, tentunya juga merupakan pelambang dari hubungan yang harmonis antara manusia, alam sekitar dan pencipta alam itu sendiri. Kepala suku atau *Ondofolo* dengan perangkat pemerintahan adatnya telah menetapkan batas wilayah bentangan alam, *zonasi* sesuai dengan fungsi dan peruntukan. Yang dalam budaya masyarakat Sentani di sebut dengan istilah "*Khani he kla he*". Secara umum istilah *khani he kla he* merujuk kepada batas-batas wilayah, tetapi apabila di kaji secara mendalam, maka kita akan menemukan inti dari istilah *khani he kla he* adalah tata ruang budaya yang strategis dan memiliki nilai budaya dan nilai sosial.

Ketika masyarakat adat Sentani hendak melakukan kontak dengan kebudayaan luar, maka konsekwensi yang harus di terima adalah sebuah proses perkembangan atau perubahan ke arah yang positif atau pun kearah yang negatif sesuai pandangan lokal. Dan di sadari bahwa pembangunan yang membawa perubahan yang terjadi secara perlahan dapat terlihat, dimana kekuatan *magis* yang bertumpuh pada alampun mulai berkurang. Terjadi desakralisasi alam yang membuat alam tidak lagi dihormati, disembah, dan dipelihara dengan penuh takjub. Masyarakat Sentani tertentu, mulai merasa superior ketika berhadapan dengan alam. Konsekwensinya alam tidak lagi bernilai sakral tetapi bernilai ekonomis yang sangat tinggi. Terjadi pergeseran nilai pada kebudayaan suku Sentani, yang berkaitan dengan kearifan lokal dan budaya *khani he kla he*. Alam mulai dilihat sebagai harta karun yang bisa dieksploitasi untuk mengubah hidup mereka. Alam dipandang sebagai sumber ekonomi yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidup. Kehidupan masyarakat suku Sentani yang hidup selaras dengan alam mulai ditinggalkan. Kearifan lokal masih ada, tetapi telah mengalami pergeseran nilai, dan

untuk menyelamatkan dan melindungi kearifan lokal tersebut, maka hak-hak masyarakat adat harus diakui dan dijamin oleh pemerintah dan masyarakat dunia secara *eksternal*, tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan adat dan *proteksi* perlindungan terhadap budaya *Khani he kla he*, sebagai kearifan lokal masyarakat suku Sentani yang adalah salah satu modal pembangunan berkelanjutan.

### **Fungsi Budaya *Khani He Kla He***

Sebelum kita melihat fungsi *Budaya Khani He Kla He* pada pada masyarakat adat Sentani khususnya di Kampung Sereh, maka terlebih dahulu kita menyimak keberadaan kampung yang dalam bahasa Sentani disebut *yo*. Kampung merupakan suatu komunitas kecil yang terdiri dari satu atau lebih kelompok kekerabatan berupa gabungan dari klien-klien imea yang asal usulnya dapat ditarik dari nenek moyang yang sama. Ciri lain yang menunjukkan satu kampung adalah wilayah atau teritorial yang jelas batas-batasnya. Dalam dialeg bahasa Sentani timur, teritorial yang merupakan milik suatu Kampung di sebut *phuke klelele*.

*Phuke khelele* mempunyai tiga fungsi utama bagi kehidupan suatu komunitas Kampung.

*Pertama*, fungsi ekonomi, ialah menyediakan berbagai sumber daya alam bagi kehidupan masyarakat. Di dalam *phuke khalele* terdapat dusun-dusun sagu tanah-tanah untuk berladang hasil-hasil hutan berupa buah-buahan dan sayur-sayuran yang dapat dimakan, hutan-hutan yang menghasilkan rotan, dan kayu yang digunakan untuk berbagai kepentingan. Seperti membangun rumah membuat perahu, alat-alat penangkapan ikan dan lain-lain.

*Kedua*, fungsi politik, yaitu sumber-sumber daya alam yang terdapat dalam wilayah yang menjadi milik suatu kampung tidak boleh diambil atau dimanfaatkan oleh warga dari kampung lain, sebab dapat menimbulkan konflik antar kampung.

Dan *Ketiga* adalah fungsi sosial, yaitu dengan adanya wilayah tersebut maka, warga komunitas kampung terjamin kesejahteraannya baik bidang ekonomi, politik dan sosial budaya.

Suatu komunitas Kampung dengan *phuke khalelenya* di kuasai oleh seorang kepala yang disebut *Ondoafi* dan dibantu oleh sfat perangkat yang terbagi dalam tiga bidang ketatalaksanaan. Ke tiga bidang ketatalaksanaan tersebut adalah Bidang keagamaan, yang disebut *phuyo ayo*. Bidang kemakmuran disebut *phume ameyo*. Dan bidang ketertiban yang disebut *yome yammeyo*. Pada bidang ketatalaksanaan tersebut terdapat satu atau lebih orang fungsionaris yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing, di samping ketiga bidang tersebut terdapat pula dua perangkat lain lagi dalam organisasi pemerintahan ke*Ondoafian* yang penting adalah Lembaga Dewan Adat yang di sebut dengan *Yonow* atau *Arangea* dan perangkat pembantu khusus *Ondoafi* di sebut *Abhu Afa*.

### **Kewenangan Birokrasi Komunitas Yo Hele Mabouw dan hubungannya dengan Tata Ruang**

Tata Ruang adat yang dalam bahasa tradisional (Sentani) disebut *Khani He Kla He* sebenarnya muncul bersamaan dengan hadirnya sistem pemerintahan *Ondofolo* pada masyarakat adat suku Sentani. Budaya ini memberikan makna tentang sistem penataan aset-aset yang berupa tanah adat, air, hutan yang dikuasai oleh sebuah wilayah pemerintahan adat (*Ondofolo*). Sistem ini sebenarnya mengarah pada sistem tata ruang adat yang mana dijalankan oleh masing-masing fungsionaris dalam wilayah pemerintahan adat di kampung Sereh. Hal ini dilakukan sekaligus menggambarkan peran *Ondofolo* yang didistribusikan kedalam bidang-bidang dan urusan-urusan yang dijalankan oleh fungsionaris pemerintahan adat tersebut. Tugas dan fungsi ini dilakukan berdasarkan wilayah komunitas mata rumah yang disebut dengan *Khoselo*.

Untuk komunitas *Yo Hele Mabouw* (Kampung Sereh) masing-masing fungsionaris memiliki tugas tertentu. Pertama, adalah *Ondofolo (Ondikeleuw Hafoteuw)* yang memiliki kedudukan dan tugas pokok adalah sebagai pimpinan adat dan pelindung, baik komunitas *Yo Hele Mabouw* atau semua warga masyarakat

yang mendiami Kampung Sereh Distrik Sentani Tengah. Kedua, adalah *Khoselo Elluay* yang memiliki fungsi mengurus Bidang Kesejahteraan. Ketiga adalah *Khoselo Assa (Assetouw)* yang memiliki fungsi bertindak sebagai Panglima, Perang Penjaga Pohon dan Hutan. Keempat, adalah *Khoselo Yoangka (Melam Ime)* yang berfungsi mengatur sistem perekonomian. Dan kelima adalah *Khoselo Ondikleuw (Imam Faa)*, yang bertugas mengawasi dan mengontrol semua aktifitas dalam kampung.

### **Struktur dan Bidang Tugas Birokrasi Yo Hele Mabouw**

*Ondofolo (Ondikeleuw Hafoteuw)*.

Kedudukan *Ondofolo (Ondikeleuw Hafoteuw)* menurut ketentuan adat diabsahkan oleh garis keturunan yang ditarik melalui garis lurus dengan pendiri Kampung (*Yo Hele Mabouw*). Dan juga adalah anak laki-laki sulung *Ondofolo* sebelumnya. Sehingga, jabatan tersebut didasarkan pada prinsip *primogenitur patrilineal*. Implikasinya adalah bahwa kedudukan pemimpin atau kepala bersifat perolehan (*ascribed status*). Setiap anak laki-laki sulung dari *Ondofolo (Ondikeleuw Hafoteuw)* pada komunitas (*Yo Hele Mabouw*) berhak mengambil alih kedudukan atau jabatan tersebut apabila pemangkuhnya sudah tidak melaksanakan tugasnya lagi karena usia lanjut, sakit ataupun meninggal. *Ondofolo (Ondikeleuw Hafoteuw)* berkedudukan mempunyai wewenang amat luas karena meliputi semua segi kehidupan dalam kampungnya yang mencakup bidang-bidang keagamaan, perekonomian, kesejahteraan sosial keamanan dan peradilan.

Dalam bidang keamanan, *Ondikeleuw Hafoteuw* mengawasi dan memelihara kehidupan beradat serta upacara-upacara agama masyarakat dalam kampungnya. *Ondikeleuw Hafoteuw* juga berkewajiban untuk mengaktifkan kehidupan anggota masyarakatnya melalui pengawasannya terhadap sikap sopan santun dalam pergaulan sehari-hari antara warga masyarakatnya dan pengawasan terhadap

intesifikasi upacara-upacara adat dalam lingkungan kekuasaannya.

Kedudukan demikian memberikan kewenangan kepada Ondofolo *Ondikeleuw Hafoteuw* pada komunitas *Yo Hele Mabouw* untuk memberi teguran atau hukuman kepada warga yang melanggar atau tidak mentaati aturan-aturan adat yang berlaku. Sebagai contoh seorang warga masyarakat yang ketahuan melanggar satu pantangan misalnya melakukan hubungan sex di luar nikah atau suami istri melakukan hubungan sex dalam pantangan setelah istri melahirkan atau seorang wanita hamil memakan makanan yang di pantangkan bagi wanita yang sedang hamil maka akan mendapat teguran dari *Ondoafi*. Dan jika perlu dikenakan hukuman sesuai ketentuan adat. Selanjutnya peranannya dalam segi keagamaannya adalah bertindak sebagai kepala pemimpin upacara keagamaan seperti memimpin ritual inisiasi dari pemimpin upacara adat dalam pembayaran tengkorak.

Wewenang *Ondikeleuw Hafoteuw* pada komunitas *Yo Hele Mabouw* dalam bidang ekonomi tercermin dalam peranannya sebagai pemegang hak waris atas semua kekayaan kampung meliputi benda-benda dan berbagai sumber daya alam. Adapun kekayaan kampung berupa benda-benda yang hak warisnya di pegang oleh *Ondofolo (Ondikeleuw Hafoteuw)* meliputi benda-benda pusaka seperti gelang, manik-manik dan kampak batu. Benda-benda tersebut merupakan benda *prestise* yang hanya dimiliki oleh *Ondofolo (Ondikeleuw Hafoteuw)* dan tidak boleh anggota masyarakat yang lain. Sesuai dengan nama sebutannya benda-benda tersebut memberikan status tertentu kepada pemilik baik dimata rakyatnya sendiri maupun dimata pemimpin lainnya.

Wewenang dalam bidang ekonomi yang lain adalah penguasaan *Ondofolo (Ondikeleuw Hafoteuw)* terhadap berbagai sumber daya alam dalam wilayah kekuasaannya. Hal itu tercermin dalam wewenangnya memberi ijin mencari menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kehidupan kesejahteraan masyarakat. Bertalian pula dengan kewenangan tersebut adalah hak pengawasan terhadap eksploitasi sumber

daya alam. Pengawasan tersebut dilakukan agar jangan terjadi eksploitasi yang berlebihan juga menjaga agar setiap warga masyarakat tidak boleh melanggar batas-batas hak imunnya dan menjaga agar warga masyarakat menjaga batas milik Kampung yang lain.

Wewenang *Ondofolo Ondikeleuw Hafoteuw* di bidang sosial tercermin pada beberapa hal pertama hak menerima sebagian dari harta maskawin dari tiap anak gadis dari pada komunitas *Yo Hele Mabouw* yang kawin dengan gadis kampung yang lain. Harta tersebut digunakan oleh *Ondofolo* untuk kepentingan masyarakatnya. Misalnya apabila ada anggota masyarakatnya yang dikenakan hukuman denda karena suatu pelanggaran tertentu terhadap anggota masyarakat dari kampung yang lain, maka *Ondofolo (Ondikeleuw Hafoteuw)* membantu membayar bagiannya dengan menggunakan harta dari kas *Yo Hele Mabouw* (kampung Sereh). Demikian pula *Ondofolo* berkewajiban untuk membantu membayar harta maskawin dari tiap laki-laki dari kampungnya yang kawin dengan gadis dari kampung yang lain. Kedua, hak mendapatkan hasil yang terbesar dari perburuan atau penangkapan ikan dari hasil panen pertama dari kebun. Adalah menjadi ketentuan adat bukan hanya pada komunitas *Yo Hele Mabouw* untuk memberikan hasil pertama atau hasil terbesar yang didapatkan oleh seorang dalam usahanya kepada *Ondofolo* sebab rakyat biasa tidak berhak atas penggunaannya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menurut kepercayaan masyarakat akan membawa malapetaka bagi pelanggar.

Dalam bidang keamanan ketertiban, *Ondikeleuw Hafoteuw* mempunyai wewenang untuk bertindak kedalam maupun keluar. Kewenangan *Ondikeleuw Hafoteuw* untuk bertindak kedalam adalah hak dan kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakatnya dengan cara menegur, penghukuman bahkan menyalahkan anggota masyarakatnya sendiri yang ternyata melanggar ketentuan-ketentuan adat dan berbahaya bagi keamanan umum di dalam masyarakat. Selanjutnya kewenangan keluar adalah



untuk menyatakan perang dengan kampung yang lain yang ada bermusuhan.

Wewenang *Ondikeleuw Hafoteuw* dalam bidang peradilan tercermin dalam kedudukannya sebagai hakim yang bertugas menyelesaikan persengketaan yang terjadi antar warga dari marga yang berlainan dalam lingkungan kekuasaannya. Wewenang yang demikian luas seperti termuat dalam uraian-uraian diatas tersimpul dalam sebuah ungkapan yang berbunyi "*Ondofolo yo longgo, obo isolo-ro isolo*". Terjemahan dari ungkapan tersebut adalah *Ondofolo* adalah pohon beringin yang mengayomi masyarakat dan segala kemakmuran kampung di kembalikan kepada *Ondofolo* karena semua perkara dan kematian adalah tanggung jawabnya. Serta makna yang terkandung dalam makna tersebut ialah bahwa *Ondofolo* adalah sumber kemakmuran dan kesejahteraan Kampung.

#### *Abhu Afa*

Seperti yang sudah di uraikan diatas, seorang *Ondofolo* mempunyai perangkat pembantu khusus yang di sebut *Abhu Afa*. Peran perangkat tersebut adalah sebagai penasehat utama bagi *Ondoafi* dalam hal memberikan nasehat dan bimbingan kepada *Ondoafi* sebelum membuat keputusan penting. Di samping itu, juga *Abhu Afa* berperan sebagai juru bicara *Ondoafi*. Peranan-peranan ini menyebabkan *Abhu Afa* selalu mendampingi *Ondoafi* dalam pertemuan resmi. Sehingga, kedudukan demikian menuntut pengetahuan yang amat dalam dan luas tentang seluk-beluk adat dari seorang yang menjadi *Abhu Afa*. Kecuali itu seorang *Abhu Afa* adalah seorang yang setia serta tahu menyimpan rahasia sebab ia mengetahui semua kekayaan dan kerahasiaan pemerintahan *Ondoafi*.

Perangkat *Abhu Afa* terdiri dari dua orang. Masing-masing di sebut pembantu sayap kanan atau *ayafo nolofo* dan pembantu sayap kiri atau *meakhban nolofo*. Sebutan tersebut disesuaikan dengan tempat duduk mereka jika mendampingi *Ondoafi* dalam pertemuan resmi. Selain peranan *Abhu Afa* sebagai penasehat *Ondoafi*, masing-masing pembantu tersebut mempunyai tugas khusus. *Ayafonolofo*

mempunyai tugas sebagai wakil atau pejabat yang menggantikan fungsi *Ondoafi* apabila yang disebut terakhir ini tidak dapat menjalankan tugasnya karena sedang sakit, sudah sangat tua atau meninggal dunia dan penggantinya belum diangkat secara resmi. Kecuali fungsi sebagai wakil *Ondoafi*, fungsi lain seorang *ayafo nolofo* adalah sebagai pelindung *Ondoafi* dan keluarganya terhadap serangan-serangan ilmu gaib dari pihak lain sebagai penghubung antara *Ondoafi* dengan roh-roh leluhur di alam gaib atau *Ondoafi* selalu di beri kesaktian maka pengetahuan *ayafo nolofo* tentang ilmu gaib adalah juga tinggi.

Oleh karena kedudukan ini sangat penting maka tokoh yang berhak menempati posisi tersebut adalah *khoselo* dari klien kecil yang menurut sejarah lisan kampung Hobong di pulau Ajau didirikan oleh tokoh mite yang bernama Mehuwe. Nama tokoh leluhur inilah yang kemudian dijadikan nama klien kecil Mehuwe seperti yang kita kenal sekarang ini.

Sebaliknya pembantu sayap kiri *meakhban nolofo* mempunyai tugas khusus untuk menyimpan dan merawat semua barang-barang pusaka dan harta perbendaharaan kampung termasuk benda-benda atribut *Ondoafi*. Jadi fungsi *meakhban nolofo* sebagai bendaharawan kampung. Kedudukan tersebut menurut ketentuan adat harus di emban oleh salah satu anggota klien kecil (imea) dari mana *Ondoafi* berasal biasanya anak laki-laki tertua dari *Ondoafi* yang berhak memangku jabatan tersebut. Sebagai contoh di kampung Hobong jabatan tersebut di duduki oleh Yosafat Ibo Saudara laki-laki Charles Ibo.

Pada uraian perangkat fungsionaris tersebut, telah dijelaskan bahwa dalam struktur pemerintahan *Ondoafi* terdapat empat bidang ketatalaksanaan yang dalam kehidupan sehari-hari menjalankan pemerintahan. Pada masing-masing bidang tersebut memiliki fungsi satu atau lebih petugas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab tertentu. Adapun tokoh-tokoh yang menjadi fungsionaris dalam struktur pemerintahan tingkat kampung adalah para kepala klien atau *khoselo*. Pada prinsipnya di tiap bidang bertugas seorang fungsionaris yang dapat bertugas pada

beberapa bidang atau sebaliknya dalam satu bidang bertugas lebih dari satu orang fungsionaris. Hal ini terutama berhubungan dengan jumlah klien-klien kecil yang terdapat dalam satu kampung. Pada kampung yang jumlah klien kecil sedikit maka terdapat perangkapan jabatan. Sebaliknya pada kampung yang jumlah klien kecil banyak maka terdapat pembagian tugas yang lebih merata.

#### *Khoselo*

Sebelum adanya pengaruh asing terhadap struktur masyarakat adat Sentani dan khususnya di Kampung Sereh, terdapat tradisi menetap pada satu rumah besar atau semua anggota dari klien kecil yang sama. Dalam struktur pemerintahan adat setiap *imea* dipimpin oleh seorang kepala yang disebut *khoselo* dan dibantu oleh kedua pegawai yang disebut *Abhu Akho* (juru bicara) dan *Akhona Fafa* (bendahara). Menurut ketentuan adat jabatan kepala klien kecil (*khoselo*) harus dibantu oleh anak sulung pemimpin pemimpin sebelumnya. Jadi kedudukan tersebut adalah *ascribed status* atau kedudukan perolehan, dan merupakan hak *primogenitur patrilineal*. Kecuali jika dipimpinan tersebut adalah anggota keluarga yang garis keturunannya dapat ditarik lurus dari pendiri klien kecil. Meskipun ada ketaatan terhadap ketentuan adat tersebut namun dalam kenyataannya ada praktek-praktek yang menunjukkan penyimpangan.

Peranan seorang *khoselo* sebagai kepala *imea* ialah mengurus dan mengawasi hal-hal yang menyangkut kepentingan kelompoknya sendiri. Ia tidak mempunyai hak untuk urusan-urusan internal kelompok *imea* yang lain. Tugas-tugas utama yang menjadi tanggung jawab seorang *khoselo* dalam kelompoknya adalah urusan perkawinan, pengaturan pemanfaatan sumber daya alam, memimpin upacara adat, atau ritus dan bertindak sebagai hakim.

Seorang *khoselo* dalam urusan-urusan perkawinan adalah sebagai pihak yang membayar dan mengatur pelaksanaan pemberian maskawin kepada kelompok pemberi wanita. Dan kepada pihak yang

lain menerima dan mengatur penggunaan maskawin yang diterima dari kelompok penerima gadis. Khusus bagi anak-anak gadis yang sudah cukup umur dan ada kepastian untuk menikah biasanya di pinggit dan dilatih untuk mengurus rumah tangga oleh para isteri *khoselo*. Beberapa waktu lamanya di rumah *khoselo* harus di ketahui bahwa *khoselo* mempunyai wewenang penuh untuk mengatur perkawinan dari semua anak laki-laki dan anak perempuan dari *imeanya*.

Peranan *khoselo* sebagai pengawas berbagai sumber daya alam ialah memberi izin atau mengeluarkan larangan untuk menggunakan mengeksploitasi tanah dan termasuk hutan sagu (*dusun sagu*) yang menjadi milik kelompok kerabatnya demi kesejahteraan bersama seluruh warga kelompok. Peranan yang lain adalah sebagai pemimpin upacara-upacara adat seperti upacara inisiasi *khombubulu*, dan pemimpin upacara perkawinan. Selain peranan yang telah di sebutkan diatas, terdapat peranan lain adalah sebagai seorang hakim untuk mengadili dan memutuskan persengketaan-persengketaan yang terjadi antar warga atau kelompok itu sendiri. Pada prinsipnya seorang *khoselo* selain mengemban tugas sebagai kepala kelompok, ia juga mempunyai tugas tertentu yaitu sebagai seorang fungsionaris di dalam struktur pemerintahan tingkat kampung *Yo*.

Dalam melaksanakan tugas pemimpin warga kelompok kerabat di sebut *abhu-akho* dan *akhona fafa*. Tugas seorang *abhu-akho* adalah membentuk *khoselo* untuk melaksanakan upacara-upacara adat atau pesta-pesta di dalam kelompoknya. Termasuk mengurus jenazah dan penyelenggaraan upacara apabila *khoselo* meninggal dunia. Tugas *akhona fafa* adalah sebagai bendahara yaitu menyimpan semua harta kekayaan kelompok berupa manik-manik dan kapak batu.

#### *Aturan (Regulasi)*

Dalam kelompok masyarakat adat Sentani terdapat sejumlah regulasi yang bersifat abstrak. Regulasi ini merupakan hukum asli yang tidak tertulis. Regulasi tersebut memberi pedoman kepada

masyarakat adat Sentani dan khususnya yang berdomisili di wilayah hukum adat *Yo Hele Mabouw*. Regulasi dimaksudkan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Adapun hukum adat sebagaimana dijelaskan diatas mengatur beberapa item penting dalam kehidupan bermasyarakat baik yang terjadi antara komunitas masyarakat adat Sentani itu sendiri maupun masyarakat diluar masyarakat adat Sentani. Hukum adat tersebut adalah *Religio Megis*, Komun (*commun*), Contant (tunai) dan Kongkrit.

*Pertama* adalah *Religio Megis*. Pada Komunitas *Yo Hele Mabouw* regulasi ini bersifat larangan tidak melakukan perbuatan-perbuatan aib. Misalnya berhubungan badan dan lain sebagainya di areal-areal tertentu yang dianggap keramat. Selain itu dilarang mengambil sesuatu baik batu, kayu, air dan lain sebagainya. Jika aturan tersebut tidak dihiraukan maka akan menimbulkan malapetaka bagi si pelanggar hukum tersebut. Kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus, roh-roh dan hantu-hantu yang mempunyai seluruh alam semesta dan khusus gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang tubuh manusia atau benda-benda. Kepercayaan kepada kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa-peristiwa luar biasa, tumbuh-tumbuhan yang luar biasa, benda-benda yang luas biasa dan suara yang luars biasa.

Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif itu dipergunakan sebagai kekuatan *magic* dalam perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia atau menolak bahaya gaib. Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan keadaan krisis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang hanya dapat dihindari atau dihindarkan dengan berbagai macam pantangan.

*Kedua* adalah Komun (*commun*). Regulasi ini mengatur tentang sifat yang mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan diri sendiri. Corak yang khas dari masyarakat hukum adat di *Yo Hele Mabouw* sangat tergantung pada

tanah atau alam. Pada umumnya masyarakat di kampung Sereh terdapat sikap lebih mementingkan keseluruhan. Yaitu lebih mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan individual. Kominitas adat *Yo Hele Mabouw* senantiasa memegang peranan yang menentukan pertimbangan dan putusan yang tidak boleh dan tidak dapat disiasikan. Keputusan *Ondofolo* yang dihasilkan melalui *Yonow* (lembaga peradilan adat) adalah berat, berlaku terus dan dalam keadaan apapun juga harus dipatuhi.

*Ketiga* adalah Contant (tunai), yaitu regulasi yang mengatur dalam transaksi jual beli atau maskawin. dalam masyarakat adat Sentani khususnya kominitas adat *Yo Hele Mabouw* di Sereh, transaksi jual beli atau pembayaran maskawin itu bersifat kontan (tunai). Regulasi ini biasanya dilakukan sekaligus bersama-sama pada waktu itu juga. Maksud dari pada sifat tunai itu adalah suatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan tindakan hukum yang dianggap telah selesai seketika itu juga dengan serentak. Bersamaan dengan waktunya tatkala berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh adat. Dengan demikian dalam hukum adat komunitas *Yo Hele Mabouw*, segala sesuatu yang sebelum dan sesudah ditimbang dan diterima secara contant itu adalah diluar akibat-akibat hukum dan memang tidak bersangkutan paut atau bersebab-akibat menurut hukum.

Perbuatan hukum yang dimaksud yang telah selesai seketika itu juga adalah suatu perbuatan hukum yang dalam arti yuridis berdiri sendiri. Dalam arti urutan kenyataan-kenyataan, tindakan-tindakan sebelum dan sesudah perbuatan yang bersifat contan itu mempunyai arti logis terhadap satu sama lain.

Contoh nyata dalam perbuatan hukum adat komunitas *Yo Hele Mabouw* dapat dilihat pada jual-beli lepas, perkawinan, melepaskan hak atas tanah, adopsi dan lain-lain. Semua kejadian tersebut dilakukan secara khidmat dan mempunyai kekuatas hukum tetap

meskipun abstrak adanya. Secara administrasi tidak adanya bukti hukum yang mengikat perjanjian-perjanjian tersebut namun secara hukum adat, perjanjian-perjanjian tersebut memiliki nilai yang sangat mahal karena akan berkaitan dengan harga diri bahkan nyawa seseorang.

*Keempat* adalah Kongkrit. Pada regulasi ini masyarakat adat Sentani kalau melakukan (mengadakan) perbuatan hukum itu selalu konkrit (nyata). Yakni dalam perjanjian jual beli si pembeli menyerahkan uang ataupun melakukan barter. Sifat konkrit didalam alam berpikir yang tertentu senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal yang dimaksudkan, diinginkan, dikehendaki, atau akan dikerjakan ditransformasikan atau diberi wujud suatu benda, diberi tanda yang kelihatan. Baik langsung maupun hanya menyerupai obyek yang dikehendaki (simbol benda masing-masing). Contoh dalam penyerahan atau pengalihan hak atas tanah tanah dari suatu *keret* kepada *keret* yang lain, batas-batas tanah tersebut ditandai dengan ditanamnya sebuah pohon yang disaksikan oleh tetua dari beberapa *keret* dan tentunya diikat dalam sebuah perjanjian atau sumpah adat sehingga berlaku secara turun temurun.

Apabila suatu saat terjadi pelanggaran terhadap hukum tersebut misalnya anak atau cucu dari pemilik pertama melakukan gugatan maka simbol tersebut berfungsi sebagai bukti hukum bahwa telah terjadi penyerahan kepemilikan hak ulayat yang dibuktikan dengan sebuah pohon sebagai simbolnya dan hukum adat yang akan dibacakan oleh saksi-saksi yang ada.

### **Implementasi Bidang Tugas**

#### *Bidang Perekonomian*

Pada umumnya aktivitas masyarakat Sentani dalam bidang perekonomian adalah dalam pada pengelolaan lahan, sumber daya alam, tanah dan perikanan. Sehingga pertanian dan perkebunan menjadi pilihan utama masyarakat sentani dalam mencukupi kebutuhan sehari – hari.

Dalam pengelolaan lahan dan sumber daya alam, masyarakat sentani sangat tergantung pada teknologi lokal yang telah ada pada komunitas (*Yo Hele Mabouw*). Teknologi lokal yang dimaksud disini adalah kekuatan *magic* yang digunakan untuk mengidentifikasi areal-areal tertentu yang akan dijadikan sebagai lahan untuk bercocok tanam. Selain itu pengetahuan tersebut berfungsi juga sebagai sarana dalam rangka mengidentifikasi serangan hama, terutama babi hutan dan jenis hama lainnya.

Teknologi lokal sebagaimana dijelaskan diatas terpelihara secara turun-temurun sebagai warisan budaya yang masih tetap terjaga hingga saat ini. Sesuai Tupoksi masing-masing *Khoselo* di wilayah komunitas (*Yo Hele Mabouw*) urusan ekonomi termasuk pengelolaan tanah sebagai lahan pertanian merupakan tanggung jawab *Khoselo Yoangka (Melam Ime)*. Jabatan tersebut diikuti dengan sejumlah bekal tambahan sebagai pegangan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pengetahuan tambahan yang dimaksud adalah kekuatan *magic* yang tentunya berhubungan dengan pengelolaan lahan pertanian untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan tugas pokok *Ondofolo Ondikeleuw Hafoteuw* dalam wilayah pemerintahan komunitas *Yo Hele Mabouw* maka urusan ekonomi dikendalikan oleh *Khoselo Yoangka (Melam Ime)*. Sehingga yang berhak mengidentifikasi layak tidaknya suatu lahan untuk digunakan sebagai aktivitas pertanian dan perkebunan termasuk semua urusan perekonomian di tingkat *Yo Hele Mabouw* adalah *Khoselo Yoangka (Melam Ime)*. Dengan demikian, maka perekonomian dalam komunitas *Yo Hele Mabouw* tidak dapat berpindah sampai kiamat dunia ini. Begitu pula dengan urusan lainnya.

Dalam sistem pemerintahan adat, aturan-aturan adat yang meskipun sifatnya abstrak namun mampu mawadahi semua sistem kehidupan yang ada. Termasuk penataan tanah adat dalam hal berkebun. Aturan-aturan yang ada dalam sistem pemerintahan adat umumnya sama namun yang membedakannya terletak

pada batas-batas teritorial wilayah pemerintahan adat. Sistem penataan aset-aset termasuk aset yang paling berharga yakni tanah sebagai kelangsungan hidup masyarakat sudah ada sejak jaman dahulu kala. sehingga perpindahan generasi tinggal melanjutkan. Tidak perlu ditangani oleh pihak agraria. Karena idealnya masyarakat memiliki hukum adat yang mengatur tentang kepemilikan hak ulayat. Sehingga apabila hukum adat tersebut dilanggar maka hukumannya pun tak terhindarkan.

Sistem penataan tanah adat dalam komunitas masyarakat adat, termasuk komunitas *Yo Hele Mabouw* idealnya tidak membutuhkan bukti administrasi berupa sertifikat dan lain-lain manakala masyarakat menjunjung tinggi aturan adat yang ada. Dalam konteks ini, *Ondofolo* berperan sangat dominan. Peran dominan tersebut adalah sebagai pendiri kampung. Maka, secara otomatis semua hak ulayat menjadi kedaulatannya.

Perlu diketahui bahwa bentuk kepemilikan tanah di Sentani pada umumnya bersifat komunal. Sehingga tidak ada seorang individu yang dapat mengklaim bahwa tanah itu milik pribadi, kecuali tempat pemukiman. *Ondofolo* sebagai pemegang hak penuh berhak memutuskan semua sengketa apabila terjadi sengketa sehingga bentuk penataan tanah adat di Sentani sangat ditentukan oleh aturan adat masing-masing wilayah pemerintahan adat.

Nelayan merupakan salah satu mata pencaharian pokok orang Sentani pada umumnya. Orang Sentani yang hidup dekat danau kerap kali menjadikan danau sebagai sumber penghidupannya. Hasil tangkapan berupa ikan gabus biasanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari baik untuk memenuhi konsumsi rumah tangga atau dapat dijual ke pasar. Dalam struktur adat Sentani, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa dalam komunitas *Yo Hele Mabouw* yang menangani bidang kemakmuran ekonomi termasuk perikanan, perkebunan meramu sagu dan berburu adalah merupakan tugas *Khoselo Melam Ime*. Kegiatan berburu biasanya dilakukan pada saat acara-acara yang diselenggarakan

oleh kampung, misalnya pelantikan *Ondofolo/Khoselo* atau pembayaran maskawin. Saat ini kegiatan berburu jarang dilakukan. Berburu hanya dilakukan saat-saat tertentu saja, hal ini diakibatkan oleh adanya pengaruh lingkungan luar sehingga berimbas pada generasi yang ada saat ini. Sedangkan meramu sagu masih saja dilakukan hingga saat ini.

Sejak awal peradaban orang Sentani, metode meramu sagu masih sangat sederhana, yaitu masih menggunakan peralatan tradisonal, yang disebut *penokok sagu*.

Dengan menggunakan peralatan tersebut sagu dapat di ramu sehari-hari bahkan bisa saja berminggu-minggu. Namun saat ini masyarakat telah diperkenalkan dengan metode meramu yang lebih modern yakni menggunakan mesin parut sehingga dengan adanya peralatan tersebut dalam waktu satu hari mereka bisa saja mengerjakan lima sampai enam pohon sagu.

Dengan demikian metode meramu dengan menggunakan mesin terkesan lebih produktif bila dibandingkan dengan metode meramu dengan menggunakan peralatan tradisional. Dari segi produktivitas dan ekonomis peralatan ini cukup baik membantu masyarakat dalam memproduksi sagu, namun dalam sisi pemeliharaan sistem kebudayaan asli orang Sentani secara perlahan-lahan mengalami degradasi oleh karena budaya ini semakin hari semakin punah.

Semua kegiatan perekonomian yang berlangsung dalam komunitas *Yo Hele Mabouw* dibawah kepemimpinan *Ondofolo Ondikeleuw Hafoteuw* berlangsung dalam pengawasan dan batas-batas wilayah pemerintahan ini dan tidak diperbolehkan masuk dalam wilayah pemerintahan kekuasaan *Ondofolo* yang lain. sistem hukum adat khususnya wilayah pemerintahan *Ondofolo Ondikeleuw Hafoteuw* umunya yang mengatur tentang batas-batas wilayah perairan danau Sentani yang dijadikan sebagai sumber penghidupan masyarakat yang tinggal disekitarnya.

*Bidang Kesejahteraan (Khoselo Elluay Emertouw)*

Harga diri Ondofolo dalam sebuah sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh seberapa besar tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Layaknya sebuah negara. Keberhasilan seorang preseden sangat ditentukan oleh tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Begitu pula dengan *Ondofolo* dalam masa kepemimpinannya. Dalam komunitas *Yo Hele Mabouw*, *Khoselo Elluay Emertouw* secara turun-temurun mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mendistribusikan hasil kebun, hasil menangkap ikan, meramu sagu dan semua jenis penghasilan yang ada dalam kampung tersebut.

*Bidang Keamanan/Panglima Perang (Khoselo Assa/Assetouw)*

Terjadinya perang biasanya diakibatkan oleh kasus sengketa tanah. Masing-masing wilayah pemerintahan adat mempertahankan dan menjaga kedaulatan wilayah pemerintahannya. Bidang keamanan biasanya berfungsi sebagai penasihat, apabila *Ondofolo* menyatakan perang, maka *khoselo* yang membidangi perang diminta untuk memberi pertimbangan. Pertimbangan tersebut biasanya dilakukan atas dasar strategi menghadapi musuh dan juga sistem pertahanan yang akan dilakukan sesuai kekuatan yang ada. *Ondofolo* harus dilindungi dalam kondisi darurat sebagaimana TNI melindungi istana presiden manakala suasana dinyatakan genting.

*Bidang Pengawasa (Khoselo Ondikleuw)*

Pengawasan dilakukan terhadap kegiatan kampung. Misalnya pertemuan adat di balai adat (*obhe*), pembayaran emas kawin pembayaran kepala dan lain-lain.

*Tempat Keramat*

Terdapat dua tempat keramat atau daerah sacral pada komunitas *Yo Hele Mabouw* (Kampung Sereh) yaitu *Yeuw Asheke (Nalihollo Wallobo-Hollo)* dan *Aye Bulu* (Sarang Burung). Pada *Yeuw Asheke* terdapat dua jenis larangan di

wilayah sakral ini. *Pertama*, tidak diperkenankan bagi siapapun untuk melewati areal tersebut kecuali pemilik hak ulayat. *Kedua*, tidak diperkenankan menebang pohon atau mengambil hasil hutan lainnya. Sedangkan pada *Aye Bulu* (Sarang Burung), yang berlokasi di Air Terjun Pos Tujuh Sentani. Jenis larangannya adalah tidak diperkenankan mengambil jenis kekayaan alam dalam bentuk apapun. Jika melanggar maka sanksinya adalah hukum alam.

**Tata Ruang Adat dan Hubungannya dengan Lingkungan Hidup**

Pola berkebun secara berpindah-pindah menurut kebanyakan orang akan merusak lingkungan hidup. Ini benar jika dilakukan dengan pendekatan modernisasi. Artinya dengan adanya sentuhan-sentuhan teknologi modern tentunya berdampak buruk terhadap ekosistem alam yang ada. Budaya *Khani He Kla He* yang berlangsung selama ini justru menekan terjadinya kerusakan lingkungan tersebut. Hal ini ditandai dengan adanya batas-batas wilayah yang dijadikan sebagai lahan pertanian, perkebunan maka dilarang membangun kampung di lokasi tersebut. Begitu pula areal pemukiman atau perkampungan.

Biasanya areal yang dijadikan sebagai perkampungan akan berdasar pada pertimbangan bahwa lokasi tersebut sudah tidak lagi memberikan sumber penghidupan atau tidak layak. sedangkan yang paling memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan ekosistem yang ada adalah tempat-tempat keramat atau sakral. Areal tersebut tidak akan mendapatkan sentuhan manusia karena berhubungan dengan kekuatan gaib. Hal ini terjadi karena konsekuensinya berujung kematian kecuali kelompok masyarakat yang memiliki kewenangan secara adat untuk memasuki wilayah tersebut. Dengan demikian lingkungan tersebut tetap terjaga demi keberlangsungan hidup komunitas masyarakat *Yo Hele Mabouw*.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Adat Kampung Sereh merupakan kumpulan masyarakat hukum adat yang memiliki sejumlah pranata-pranata sosial yang mampu mengakomodir semua kegiatan atau aktivitas masyarakat adat setempat. Budaya *Khani He Kla He* merupakan salah satu bentuk hukum adat yang mengatur tata ruang adat mulai dari kewenangan dalam mengelola sumber daya alam dan juga kewenangan dalam setiap bidang tugas yang diemban oleh masing-masing *khoselo* yang ada.

Adat *Ondololo* akan mengalami kepunahan. Hal tersebut akan berbuntut pada hilangnya jati diri orang Sentani dengan budaya yang begitu sakral tersebut. Dengan demikian peran *Ondofolo*, *Khoselo* dan semua orang Sentani diharapkan secara intens membentuk karakter generasi-generasi muda untuk tetap melanjutkan nilai-nilai sakral yang ada dalam setiap komunitas adat (Wilayah Pemerintahan Ondofolo). Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga kelestarian budaya sakral seperti *Khani He Kla He*). Sehingga tidak termakan oleh arus modernisasi yang memungkinkan seseorang kehilangan jati dirinya sebagai orang Sentani yang memiliki hukum adat yang sangat sakral nilainya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut masing-masing *khoselo* berpegang teguh pada aturan-aturan adat yang telah terpatri abadi dalam setiap sanubari orang Sentani. Dari pembahasan ini jelas terlihat bahwa hukum adat berbeda dengan hukum positif yang tercatat dan terkodifikasi dari pusat sampai ke daerah. Produk hukum positif tersebut walaupun tertulis namun masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran, bila dibandingkan dengan hukum adat yang bersifat abstrak atau tidak tertulis namun mampu mengatur pola perilaku masyarakat sehingga

masyarakat terlihat lebih tertib dalam menjalankan aktivitas kehidupannya.

### Saran

Dengan adanya pengaruh globalisasi dan modernisasi, orang Sentani telah diperhadapkan dengan suatu fenomena. Yaitu nilai-nilai sakral dalam struktur pemerintahan

### DAFTAR PUSTAKA

- Adi Rukminto Isbandi, 2008, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Rajawali Press, Grafindo Persada Jakarta.
- Bosko Edi Rafael, 2006, *Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Kontek Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta.
- Fukuyama Francis, *Modal Sosial (Artikel dalam Buku : Kebangkitan Peranan Budaya Bagaimana Nilai-Nilai Membentuk Kemajian Manusia*, Harrison Lawrence & Huntington P. Samuel (Editor), LP3ES Jakarta.
- IGWA, 2001, *Masyarakat Adat di Dunia, Eksistensi dan Perjuangannya*, Institut Dayakologi, Pontianak Kalimantan Barat.
- Keraf, Sonny A, 2002. *Etika Lingkungan : Teori-teori etika, Etika Lingkungan dan Politik Lingkungan ; Dari ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kembali ke Kearifan Tradisional*, Jakarta; Buku Kompas.
- Marzali, Amri, 2005. *Antropologi dan Pembangunan Indonesia*, Jakarta.
- Peraturan Menteri Negara Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Syafaat Rahmat, 2008, *Metode Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Latar Belakang, Konsep dan Implementasi*, Intran Publishing Malang.